



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemanding, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Lhokseumawe, dahulu Tergugat sekarang Pemanding ;

M e l a w a n

Terbanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Lhokseumawe, dahulu Penggugat sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 59/Pdt.G/2012/MS-Lsm tanggal 22 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengirimkan salinan putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bahwa Tergugat pada tanggal 30 Mei 2012 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 59/Pdt.G/2012/MS-Lsm tanggal 22 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon / Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding sesuai dengan memori bandingnya tanggal 30 Mei 2012 M yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 59/Pdt.G/2012/MS.LSM tanggal 22 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1433 H yang intinya Tergugat/Pembanding keberatan bercerai dengan Penggugat/Terbanding karena Tergugat/Pebanding masih sayang kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/pembanding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan bahwa alasan/keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak beralasan hukum, karena Tergugat/Pembanding selama berpisah rumah selama 3 tahun dan juga dalam proses persidangan tidak ada upaya untuk perdamaian, sehingga karenanya keberatan Tergugat/Pembanding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan segala pertimbangannya sehingga menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusannya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sepenuhnya dapat menyetujui untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, sehingga karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-pertauran yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 22 Mei 2012 M Nomor : 59/Pdt.G/2012/MS.LSM yang dimohonkan banding;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan No. 66/Pdt.G/2012/MS-ACEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/

Pembanding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1433 H. oleh kami H. Yazid Bustami Dalimunthe, SH yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlas, SH. MH dan Drs. H. Baidhowi HB, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Drs. H. MUKHLAS, S.H, M H

H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, S.H

dto

DRS. H. BAIDHOWI HB, S.H

Panitera Pengganti

dto

Drs. SABRI, S.H.

Perincian biaya banding :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Leges Rp. | 5.000,- |
| 4. Biaya Proses | <u>Rp. 134.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,-

----- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) -----

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya ;

Banda Aceh, 30 Juli 2012

PANITERA MAHKAMAH SYAR'iyah ACEH

Dto

DRS. H. SYAMSIKAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)